



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Jl. A. Yani No. 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel & Gambar .....	4
Kata Pengantar .....	5
Ringkasan Mengenai Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..	6

### **BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

A. Stuktur PPID .....	8
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	9
C. Program PPID .....	10
D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	12

### **BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	15
B. Sumberdaya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	16
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	17
D. Pelaksanaan Program PPID .....	17

### **BAB III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	27
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	28
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	29
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	30
F. Data Statistik Pengakses Website PPID .....	34

### **BAB IV. PENANGANAN KEBERATAN .....**

### **BAB V. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....**

## **BAB VI. INOVASI**

- A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik ..... 45
- B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik ..... 45
- C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik..... 46

## **BAB VII. KENDALA**

- A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Layanan Informasi Publik.. 47
- B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ..... 47

## **BAB VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

- A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal ..... 48
- B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal ..... 48
- C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya ..... 49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program PPID .....	10
Tabel 1.2 Rekapitulasi Nilai PPID Bawaslu Kab. Tegal .....	12
Tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Informasi Wajib Berkala Badan Publik .....	14
Tabel 2.1 Pelaksanaan Program PPID .....	24
Tabel 6.1 Akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal .....	9
Gambar 2.1 Desk Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal .....	16
Gambar 2.2 Bimbingan Teknis Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi .....	18
Gambar 2.3 Rakorwil Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah .....	19
Gambar 2.4 Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) ..	19
Gambar 2.5 Review Draft DIP Bawaslu Kabupaten Tegal .....	20
Gambar 2.6 Rapat Koordinasi Wilayah Kehumasan, Data dan Informasi .....	21
Gambar 2.7 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2021 .....	21
Gambar 2.8 Rapat PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah .....	22
Gambar 2.9 Rapat Koordinasi Wilayah PPID .....	23
Gambar 2.10 Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 .....	24
Gambar 3.1 Permohonan Informasi Perbulan .....	27
Gambar 3.2 Latar Belakang Permohonan Informasi .....	27
Gambar 3.3 Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi .....	28
Gambar 3.4 Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi .....	28
Gambar 3.5 Jumlah Permohonan Informasi .....	29
Gambar 3.6 Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak .....	29
Gambar 3.7 Sarana Permohonan Informasi .....	30
Gambar 3.8 Tampilan Website Utama Bawaslu Kabupaten Tegal .....	31
Gambar 3.9 Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal .....	32
Gambar 3.10 Aplikasi Android PPID Bawaslu Kabupaten Tegal .....	33
Gambar 3.11 Statistik Pengakses Website PPID Tahun 2021 .....	34

## KATA PENGANTAR

“Alhamdulillah” sebuah kata yang patut diucapkan atas terselesainya laporan PPID ini. Pasalnya, pertama bangsa Indonesia merupakan mahluk berketuhanan Yang Maha Esa (Sila kesatu Pancasila). Kedua, hamdalah merupakan bentuk syukur kepada Tuhan YME.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan lembaga yang idealnya dimiliki oleh badan publik. Bawaslu merupakan salah satu badan publik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bawaslu idealnya memiliki PPID.

Bawaslu Kabupaten Tegal telah membentuk dan menetapkan PPID sejak Tahun 2020 melalui SK Ketua Nomor 019/K.Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/IV/2020. Setelah terbentuk selanjutnya merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam kurun waktu satu tahunan. Selanjutnya melaporkan kinerjanya.

Tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah membuat rencana program di awal tahun dan melaksanakan programnya di tahun berjalan. Tahun 2021 telah usai selanjutnya giliran PPID untuk melaporkan pelaksanaan programnya.

Pada laporan ini, PPID mencoba untuk menggambarkan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan layanan informasi publik dan pelaksanaan pelayanan informasi publik. Disamping itu, menarasikan penanganan keberatan, penanganan sengketa informasi publik, Inovasi, kendala, rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Atas tersusunnya laporan ini kami ucapkan terimakasih kepada segenap struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal. Semoga bermanfaat.

Slawi, Maret 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal

Ketua,




IKBAL FAIZAL, M.Pd.

## RINGKASAN MENGENAI GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### SARANA & PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



### SDM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI



# **ANGGARAN & REALISASINYA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI**



## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Struktur PPID

Untuk mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan layanan informasi sesuai yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pertama kali Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 019/K.Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/IV/2020 dengan tujuan untuk lebih memperkuat Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik.

Sebenarnya ketentuan mengenai struktur PPID telah diatur melalui Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019. Namun demikian karena kondisi Bawaslu Kabupaten/ Kota belum memungkinkan untuk membentuk struktur PPID yang sesuai dengan Perbawaslu tersebut, maka Bawaslu RI mengeluarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota. Surat Edaran yang kemudian digunakan sebagai dasar oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia tidak terkecuali Bawaslu Kabupaten Tegal untuk membentuk struktur organisasi PPID. Sudah tentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang tersedia,

Upaya perbaikan dan pembenahan terus dilakukan dalam rangka membangun sistem layanan informasi yang lebih baik, baik dari sisi sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengelola dan memberikan layanan informasi publik secara optimal. Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan informasi publik. Bahkan Bawaslu Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini telah melakukan pembaruan struktur PPID sebanyak 2 kali, dikarenakan perubahan personil di posisi Atasan PPID yang dijabat oleh Koordinator Sekretariat serta Staff layanan Informasi yang harus resign karena



diterima menjadi PNS. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di struktur PPID juga dilakukan dengan berbagai macam kegiatan baik rapat maupun pelatihan.



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

## B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Situasi dan kondisi faktual Indonesia tahun 2021 yang secara umum masih menghadapi Pandemi Covid-19, menyebabkan anggaran negara lebih difokuskan dan dikonsentrasikan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran Covid-19. Demikian juga anggaran untuk lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Hal ini berdampak pada ketersediaan anggaran untuk

menunjang kegiatan dan aktivitas kelembagaan menjadi sangat terbatas.

Untuk kegiatan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2021, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Tegal memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain langganan koneksi internet untuk fasilitasi Wifi serta sarana dan prasarana perkantoran yang lainnya.

### C. Program PPID

NO.	NAMA KEGIATAN	OUTPUT
1.	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah mengenai Pelayanan Informasi Publik
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal memahami bagaimana teknis cara dalam Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3.	Rakorwil Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam forum beberapa wilayah tertentu untuk mempersiapkan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
4.	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).	Koordinasi dan konsolidasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dalam proses Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas

5.	Review Draft DIP Bawaslu Kabupaten Tegal	Memberikan informasi kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Tegal dengan mengulas kembali tentang data-data yang sudah terkumpul dari masing-masing divisi yang kemudian di kompilasikan ke dalam Draft DIP sebelum ditetapkan DIP ke dalam Keputusan PPID (atasan PPID)
6.	Rapat Koordinasi Wilayah Kehumasan, Data dan Informasi	Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam forum beberapa wilayah tertentu untuk meningkatkan kapasitas keterbukaan informasi dan pendokumentasian serta evaluasi dari sisi konten, SDM, Sarana dan Prasarana dan dari sisi Daftar Informasi Publik.
7.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2021	Memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah atas capaian kinerjanya dalam Keterbukaan Informasi Publik baik dengan predikat menuju informatif maupun informatif serta guna memberikan motivasi untuk terus meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu
8.	Rapat PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Koordinasi dan konsolidasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah
9.	Rapat Koordinasi Wilayah PPID	Terjalin sinergi komunikasi, konsolidasi serta koordinasi antara PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Bawaslu Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa

		Tengah yang tergabung dalam forum beberapa wilayah tertentu
10.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021	Tersusunnya Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

Table 1.1 Program PPID

#### D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal berupaya melakukan optimalisasi kinerja yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif baik bagi lembaga maupun masyarakat secara luas. PPID Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti Penilaian Informasi Wajib Berkala Badan Publik pada Website PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 217/KIJTG/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, Bawaslu Kabupaten masuk 10 besar dan naik 2 tingkat dari penilaian tahun sebelumnya yaitu di peringkat 8 dari 35 Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Apresiasi ini bukanlah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, akan tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana Bawaslu Kabupaten Tegal mampu memenuhi hak masyarakat atas informasi melalui peran PPID.

Berikut adalah hasil penilaian rekapitulasi nilai PPID Bawaslu Kabupaten Tegal :

No	Parameter	Nilai
1	Ketersediaan Informasi Wajib Berkala	69
2	Ketersediaan Informasi Tersedia Setiap Saat	90
3	Kelembagaan PPID	100
4	Aksestabilitas Website	75

	<b>TOTAL NILAI</b>		<b>83,5</b>

Tabel 1.2 Rekapitulasi Nilai PPID Bawaslu Kab. Tegal

**REKAPITULASI PENILAIAN INFORMASI WAJIB BERKALA BADAN PUBLIK  
PADA WEBSITE PPID BAWASLU KAB/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2021**

NO.	BADAN PUBLIK	ALAMAT WEBSITE	NILAI
1	KAB. BATANG	<a href="https://batang.bawaslu.go.id/">https://batang.bawaslu.go.id/</a>	91,00
2	KAB. DEMAK	<a href="https://demak.bawaslu.go.id/">https://demak.bawaslu.go.id/</a>	86,75
3	KAB. KARANGANYAR	<a href="https://karanganyar.bawaslu.go.id/">https://karanganyar.bawaslu.go.id/</a>	86,25
4	KAB. PURBALINGGA	<a href="http://purbalingga.bawaslu.go.id/">http://purbalingga.bawaslu.go.id/</a>	86,00
5	KAB. PATI	<a href="https://pati.bawaslu.go.id/">https://pati.bawaslu.go.id/</a>	85,13
6	KOTA SEMARANG	<a href="https://semarangkota.bawaslu.go.id/">https://semarangkota.bawaslu.go.id/</a>	84,50
7	KOTA SALATIGA	<a href="https://salatiga.bawaslu.go.id/">https://salatiga.bawaslu.go.id/</a>	84,50
8	KAB. TEGAL	<a href="http://tegalkab.bawaslu.go.id/berita/index">http://tegalkab.bawaslu.go.id/berita/index</a>	83,50
9	KAB. KENDAL	<a href="https://kendal.bawaslu.go.id/">https://kendal.bawaslu.go.id/</a>	83,25
10	KAB SEMARANG	<a href="https://semarangkab.bawaslu.go.id/">https://semarangkab.bawaslu.go.id/</a>	82,25
11	KOTA PEKALONGAN	<a href="https://pekalongankota.bawaslu.go.id/">https://pekalongankota.bawaslu.go.id/</a>	82,17
12	KAB. PURWOREJO	<a href="https://purworejo.bawaslu.go.id/">https://purworejo.bawaslu.go.id/</a>	82,00
13	KAB. SUKOHARJO	<a href="https://sukoharjo.bawaslu.go.id/">https://sukoharjo.bawaslu.go.id/</a>	82,00
14	KAB. PEMALANG	<a href="https://ppid.pemalang.bawaslu.go.id/">https://ppid.pemalang.bawaslu.go.id/</a>	81,75
15	KAB. TEMANGGUNG	<a href="https://temanggung.bawaslu.go.id/">https://temanggung.bawaslu.go.id/</a>	80,75
16	KAB. BREBES	<a href="https://brebes.bawaslu.go.id/">https://brebes.bawaslu.go.id/</a>	79,75
17	KAB. JEPARA	<a href="https://ppid.jepara.bawaslu.go.id/">https://ppid.jepara.bawaslu.go.id/</a>	78,88
18	KAB. BANJARNEGARA	<a href="https://ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id/">https://ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id/</a>	78,88
19	KAB. REMBANG	<a href="https://rembang.bawaslu.go.id/">https://rembang.bawaslu.go.id/</a>	78,50
20	KAB. KLATEN	<a href="https://klaten.bawaslu.go.id/">https://klaten.bawaslu.go.id/</a>	78,13
21	KAB. KUDUS	<a href="http://kudus.bawaslu.go.id/">http://kudus.bawaslu.go.id/</a>	78,00
22	KAB. BOYOLALI	<a href="https://boyolali.bawaslu.go.id/">https://boyolali.bawaslu.go.id/</a>	77,00
23	KAB. KEBUMEN	<a href="http://kebumen.bawaslu.go.id/">http://kebumen.bawaslu.go.id/</a>	76,13
24	KOTA SURAKARTA	<a href="https://surakarta.bawaslu.go.id/ppid/">https://surakarta.bawaslu.go.id/ppid/</a>	74,00
25	KAB. BANYUMAS	<a href="https://banyumas.bawaslu.go.id/">https://banyumas.bawaslu.go.id/</a>	73,50
26	KOTA TEGAL	<a href="https://tegalkota.bawaslu.go.id/">https://tegalkota.bawaslu.go.id/</a>	73,00
27	KAB. BLORA	<a href="https://blora.bawaslu.go.id/">https://blora.bawaslu.go.id/</a>	71,75
28	KAB. GROBOGAN	<a href="https://grobojan.bawaslu.go.id/">https://grobojan.bawaslu.go.id/</a>	71,25
29	KAB MAGELANG	<a href="https://magelangkab.bawaslu.go.id/">https://magelangkab.bawaslu.go.id/</a>	70,38
30	KAB. CILACAP	<a href="https://cilacap.bawaslu.go.id/">https://cilacap.bawaslu.go.id/</a>	70,25
31	KAB PEKALONGAN	<a href="https://pekalongankab.bawaslu.go.id/">https://pekalongankab.bawaslu.go.id/</a>	68,88
32	KAB. SRAGEN	<a href="https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/">https://ppid.sragen.bawaslu.go.id/</a>	57,58
33	KOTA MAGELANG	<a href="https://magelangkota.bawaslu.go.id/">https://magelangkota.bawaslu.go.id/</a>	53,13
34	KAB. WONOSOBO	<a href="https://ppid.wonosobo.bawaslu.go.id/">https://ppid.wonosobo.bawaslu.go.id/</a>	45,21
35	KAB. WONOGIRI	<a href="https://wongiri.bawaslu.go.id/">https://wongiri.bawaslu.go.id/</a>	

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Informasi Wajib Berkala Badan Publik

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dibutuhkan sebagai penunjang agar publik dapat dengan mudah memperoleh akses layanan informasi. Bawaslu Kabupaten Tegal memiliki Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID memberikan layanan informasi. Desk PPID terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi PPID yang setiap hari kerja dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi.

Fasilitas yang tersedia di meja layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, antara lain :

- PC yang terkoneksi dengan internet.
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan informasi.
- Formulir pemberitahuan tertulis
- Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan
- Formulir pernyataan keberatan
- Tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Tata cara permohonan informasi.
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- Handsanitizer
- Dan lain-lain.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19, maka PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dalam memberikan layanan informasi, menerapkan standar

protokol kesehatan. Pemohon informasi yang melakukan permohonan dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, serta memakai alat pelindung diri seperti masker atau faceshield.



Gambar 2.1 Desk Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal

## B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, selain anggaran dan sarana prasarana. Oleh sebab itu dibutuhkan tim yang dibentuk secara kelembagaan dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Oleh sebab itu dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2020. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Sedangkan Pembina dijabat oleh Ketua dan Tim Pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Personil yang ada di struktur telah mengalami beberapa kali penyesuaian, mengikuti perkembangan status SDM

Petugas pelayanan informasi adalah Staff dari seluruh divisi untuk mempermudah konsolidasi data yang ada di semua divisi. Fungsinya sebagai tim penghubung



yang mengupdate seluruh data dan informasi dari masing masing divisi atau bagian. Petugas layanan secara bergantian dijadwalkan untuk bertugas melakukan layanan informasi. Total personel yang terlibat dalam struktur PPID di Bawaslu Kabupaten Tegal sebanyak 14 orang.

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Situasi dan kondisi faktual Indonesia tahun 2021 yang secara umum masih menghadapi Pandemi Covid-19, menyebabkan anggaran negara lebih difokuskan dan dikonsentrasikan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran Covid-19. Demikian juga anggaran untuk lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Hal ini berdampak pada ketersediaan anggaran untuk menunjang kegiatan dan aktivitas kelembagaan menjadi sangat terbatas.

Untuk kegiatan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2021, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Tegal memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain langganan koneksi internet untuk fasilitas Wifi serta sarana dan prasarana perkantoran yang lainnya.

### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh PPID Kabupaten Tegal antara lain adalah:

1. Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah. Hari Senin, 22 Februari 2021 di Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peserta Anggota dan Staff yang membidangi PPID.

Agenda : Evaluasi PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota Tahun 2020 ; Finalisasi Laporan Layanan Informasi Tahun 2020

2. Bimbingan Teknis Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Hari Senin, 19 April 2021 di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Peserta Atasan PPID, PPID dan Petugas Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten Tegal.




Gambar 1.2 Bimbingan Teknis Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

3. Rakorwil Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah. Hari Jum'at, 11 Juni 2021 di Kantor Bawaslu Kota Tegal. Peserta Kordiv. Dan Staff yang membidangi PPID. Agenda : Pemaparan PPID Bawaslu Prov.Jateng ; *Review draft* DIP PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota.



Gambar 2.2 Rakorwil Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

4. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). Hari Rabu, 22 Juni 2021 di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Peserta Anggota, PPID, Petugas Layanan Informasi, Bawaslu Kabupaten Tegal.



Gambar 2.3 Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

5. Review Draft DIP Bawaslu Kabupaten Tegal. Hari Rabu, 14 Juli 2021 di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Peserta Kordiv. H2DI, PPID, dan Petugas Layanan Informasi.




Gambar 2.4 Review Draft DIP Bawaslu Kabupaten Tegal

6. Rapat Koordinasi Wilayah Kehumasan, Data dan Informasi dengan tema “ Review Monev Kehumasan, Produk Buletin, dan DIP Bawaslu Kabupaten/ kota se-Jawa Tengah. Hari Senin-Selasa, 11-12 Oktober 2021 di Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Agenda Review DIP ; Sosialisasi dan review Hasil Monev Kinerja Kehumasan Bawaslu Kabupaten/ Kota ; Review Produk Buletin Bawaslu Kabupaten/ Kota. Peserta Kordiv. Dan staff yang membidangi Kehumasan/ PPID 17 Bawaslu Kab/Kota.



Gambar 2.5 Rapat Koordinasi Wilayah Kehumasan, Data dan Informasi

7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2021. Hari Selasa, 30 November 2021 secara daring, oleh Komisi Informasi RI.



Gambar 2.6 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2021

8. Rapat PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah,. Hari Selasa, 30 November 2021 secara daring. Agenda : Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021.



Gambar 2.7 Rapat PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

9. Rapat Koordinasi Wilayah PPID. Hari Senin-Selasa, 6-7 Desember 2021 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang. Peserta Kordiv H2DI, Atasan PPID, dan PPID. Agenda : Arah kebijakan keterbukaan informasi Publik ; Dukungan Sekretariat Dalam Keterbukaan Informasi ; Teknis Pelayanan Informasi.



Gambar 2.8 Rapat Koordinasi Wilayah PPID

10. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021. Hari Rabu, 15 Desember 2021 di Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peserta Kordiv. Kehumasan dan PPID. Agenda : Sistematisasi Laporan Tahunan Divisi humas Bawaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah ; sistematisasi laporan Layanan Informasi Publik tahun 2021 ; Evaluasi Buletin Edisi II/ 2021.



Gambar 2.9 Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021

NO.	NAMA KEGIATAN	HARI & TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	PESERTA
1.	Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Senin, 22 Februari 2021	Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Divisi dan Staff yang membidangi PPID 35 Kab/ Kota
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Senin, 19 April 2021	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal	Atasan PPID, PPID dan Petugas Pelayanan Informasi Bawaslu Kabupaten



				Tegal
3.	Rakorwil Persiapan Digitalisasi Dokumen dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Jum'at, 11 Juni 2021	Kantor Bawaslu Kota Tegal	Kordiv. Dan Staff yang membidangi PPID 7 Kab/ Kota
4.	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).	Rabu, 22 Juni 2021	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal	Anggota, PPID, Petugas Layanan Informasi, Bawaslu Kabupaten tegal
5.	Review Draft DIP Bawslu Kabupaten Tegal	Rabu, 14 Juli 2021	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal	Kordiv. H2DI, PPID, dan Petugas Layanan Informasi.
6.	Rapat Koordinasi Wilayah Kehumasan, Data dan Informasi	Senin-Selasa, 11-12 Oktober 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Kordiv dan staff yang membidangi Kehumasan/ PPID 17 Bawaslu Kab/Kota.
7.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	Selasa, 30 November 2021	Zoom meeting Komisi Informasi Pusat	Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/

	2021			Kota seluruh Indonesia
8.	Rapat PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah	Selasa, 30 November 2021	Zoom meeting Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kordiv yang membidangi PPID 35 Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Jawa Tengah
9.	Rapat Koordinasi Wilayah PPID	Senin-Selasa, 6-7 Desember 2021	Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang	Kordiv H2DI, Atasan PPID, dan PPID 7 Bawaslu Kabupaten/ Kota
10.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2021	Rabu, 15 Desember 2021	Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kordiv. Kehumasan dan PPID Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah

Tabel 2.1 Pelaksanaan Program PPID

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Jumlah Permintaan Informasi Publik




Gambar 3.1 Permohonan Informasi Perbulan



Gambar 3.2 Latar Belakang Permohonan Informasi

## JUMLAH & JENIS PERMOHONAN INFORMASI



Gambar 3.3 Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi

### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik



Gambar 3.4 Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan



Gambar 3.5 Jumlah Permohonan Informasi

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya



Gambar 3.6 Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak

## E. Sarana Permintaan Informasi Publik



Gambar 3.7 Sarana Permohonan Informasi

Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak membatasi aktivitas yang berpotensi menjadi cluster penyebaran virus yang telah menjadi persoalan global.. Mobilitas dan interaksi langsung masyarakat dialihkan menjadi kegiatan dari rumah atau menggunakan media teknologi informasi. Demikian juga layanan informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kewajiban memenuhi hak publik akan informasi dilakukan dengan cara alternatif yaitu penyediaan layanan informasi secara online. Masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi bisa dilakukan dari manapun tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain.

Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain:

- a. Website Ada 2 (dua) website yang dikelola oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagai saluran yang digunakan untuk menunjang keterbukaan informasi yaitu:
  - WEBSITE UTAMA dengan alamat : <http://tegalkab.bawaslu.go.id>. Website ini digunakan untuk mempublikasikan hasil kegiatan, aktivitas dan kinerja melalui berita aktual dan update dengan postingan berita

sampai dengan tahun 2021 sebanyak 188 berita



Gambar 3.8 Tampilan Website Utama Bawaslu Kabupaten Tegal

- WEBSITE PPID dengan alamat <http://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id> yang memuat seluruh informasi, data dan dokumentasi, baik terkait dengan kepemiluan maupun kelembagaan yang dihasilkan, dikuasai dan dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Total informasi, data dan dokumentasi yang telah diunggah sampai dengan akhir 2021 sebanyak 205.



Gambar 3.9 Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

- b. PPID Bawaslu Kabupaten Tegal berbasis Android.

Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, dengan membuat aplikasi berbasis android. Melalui aplikasi android PPID Kabupaten Tegal ini, masyarakat dapat langsung mengakses dengan mudah data, informasi dan dokumentasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal. Informasi yang tersedia telah terklasifikasi menjadi informasi berkala,



informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat, terkait dengan kelembagaan dan pemilihan.



Gambar 3.10 Aplikasi Android PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

c. Telepon/Fax.

Bawaslu Kabupaten Tegal juga menyediakan sarana pelayanan informasi melalui line telepon/fax di nomor telepon/fax: (0283)4562250. Petugas layanan informasi akan mencatat dalam laporan layanan informasi apabila ada pemohon informasi melalui line telepon ini.

d. Email.

Permohonan informasi yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat dialamatkan melalui surat elektronik ke alamat email: [ppidbawaslukabupatentegal@gmail.com](mailto:ppidbawaslukabupatentegal@gmail.com).

seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

## F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2021	75	93	459	1,533	37.00 MB
Feb 2021	184	203	509	1,856	52.66 MB
Mar 2021	199	218	1,487	3,387	64.56 MB
Apr 2021	100	113	648	2,597	71.21 MB
May 2021	118	126	444	2,060	58.33 MB
Jun 2021	180	215	1,835	4,980	99.73 MB
Jul 2021	132	166	1,963	4,306	75.85 MB
Aug 2021	91	97	327	1,661	48.67 MB
Sep 2021	106	118	420	1,954	64.42 MB
Oct 2021	152	173	1,049	2,774	71.08 MB
Nov 2021	153	190	1,107	2,720	64.94 MB
Dec 2021	244	299	2,676	5,003	76.58 MB
Total	1,734	2,011	12,924	34,831	785.05 MB

Gambar 3.11 Statistik Pengakses Website PPID Tahun 2021

Berdasarkan data statistik di atas, *website* PPID Bawaslu Kabupaten Tegal *update* sampai dengan bulan Desember 2021 telah dikunjungi oleh 2.011 pengunjung, Persentase traffic kunjungan terbanyak terdapat pada bulan Desember sebesar 15 % yaitu sebanyak 299 *visitor* dan terkecil ada di bulan Januari 2021 sebesar 5 % yaitu sebanyak 93 *visitor*. Sedangkan permintaan *file* ke *server web* paling banyak ada di periode bulan Desember yaitu sebanyak 5.003 hits.

## **BAB IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN**

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi sebagai mana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat memperoleh informasi publik sesuai dengan apa yang dimintakan dengan cara mengajukan permohonan informasi kepada badan atau instansi terkait, akan tetapi tidak semua informasi dapat diberikan oleh badan atau lembaga karena ada informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia. Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara sebagai mana di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik:

#### Pasal 39

1. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
  - b. tidak disediakannya Informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
  - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
3. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
4. Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan

perundangundangan.

#### Pasal 40

1. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - i. tertulis dengan alasan langsung kepada Badan Publik; atau
  - ii. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

#### Pasal 41

1. Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir keberatan.
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir keberatan.
3. PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.
4. PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.
5. Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;
  - b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
  - iii. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - iv. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
  - v. alasan pengajuan keberatan;
  - vi. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi;
  - vii. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

- keberatan atau kuasanya; dan
- viii. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan Informasi yang menerima pengajuan keberatan.
6. PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.
  7. Ketentuan mengenai format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 42

1. Dalam hal keberatan diajukan melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan paling sedikit:
  - a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
  - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
  - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
  - d. alasan pengajuan keberatan; dan
  - e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya.
2. Setelah menerima keberatan, PPID yang menerima pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian tanggapan atas keberatan serta membubuhkan nama dan tanda tangan pada formulir keberatan.
3. Setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan kepada Pemohon Informasi Publik dengan mengirimnya melalui surat elektronik (email) Pemohon Informasi Publik.

#### Pasal 43

1. PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.
2. Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

- b. tanggal diterimanya keberatan;
  - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya;
  - d. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik
  - e. Informasi Publik yang diminta;
  - f. tujuan penggunaan Informasi;
  - g. alasan pengajuan keberatan;
  - h. alasan penolakan/pemberian; dan
  - i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
3. Ketentuan mengenai format registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 44

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan
  - b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
  - c. Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
3. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal karena tidak menerima permohonan informasi, maka tidak ada pengajuan keberatan terkait dengan layanan informasi.

## **BAB V**

### **PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik dengan cara sebagai mana di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik:

Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

#### **Pasal 17**

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi, dalam hal:
  - a. keberatan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; atau
  - b. tidak mendapat tanggapan atas keberatan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau elektronik.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan.

#### **Pasal 18**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan:

- a. identitas yang sah, meliputi:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;
  2. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia; atau
  3. menyertakan fotokopi identitas dan surat kuasa dari Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok orang;
- b. dokumen permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada PPID, meliputi:

1. surat permintaan, formulir permintaan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permintaan informasi; dan/atau
  2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permintaan informasi; dan
- c. dokumen pengajuan keberatan kepada atasan PPID yaitu:
1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID;
  2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; atau
  3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

#### Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

##### Pasal 19

1. Petugas kepaniteraan memeriksa dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Dalam hal Permohonan dinyatakan tidak lengkap, petugas kepaniteraan memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen.
3. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon:
  - a. pada saat permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara langsung; dan
  - b. paling lama 2 (dua) hari kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik.
- c. Format Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

##### Pasal 20

1. Pemohon wajib melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
2. Apabila kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Panitia menetapkan Permohonan tidak diregistrasi.



3. Pemberitahuan Permohonan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon secara langsung atau melalui surat elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan.
4. Petugas kepaniteraan mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan dalam hal permohonan lengkap.
5. Format Buku Registrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 21

1. Panitera menetapkan Akta Registrasi Sengketa dan menyampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Akta Registrasi.
2. Panitera menyampaikan dokumen Permohonan kepada Ketua Komisi Informasi paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diregistrasi.
3. Format Akta Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan

#### Pasal 22

1. Pemohon dapat mengajukan pencabutan Permohonan.
2. Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. sebelum adanya panggilan sidang pertama; atau
  - b. pada saat proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
3. Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi Informasi melalui Panitera dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan.
4. Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi dan menyampaikan akta tersebut kepada

Pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pencabutan Permohonan.

5. Format Akta Pembatalan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. Pencabutan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan secara tertulis kepada Ketua Majelis Komisioner dengan menyertakan alasan pencabutan Permohonan.
7. Ketua Majelis Komisioner membuat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan memerintahkan Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Sengketa.
8. Penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
  - a. kepala penetapan;
  - b. identitas Pemohon dan Termohon;
  - c. ringkasan permohonan;
  - d. pertimbangan Majelis;
  - e. penetapan; dan
  - f. hari dan tanggal penetapan, nama dan tanda tangan Majelis, serta Panitera atau Panitera Pengganti.

#### Penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Panitera Pengganti

##### Pasal 23

1. Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu.
2. Majelis Komisioner dan Mediator merupakan anggota pada Komisi Informasi.
3. Majelis Komisioner paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih dalam jumlah gasal.
4. Penetapan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai Mediator

Pembantu.

5. Panitia menetapkan Panitia Pengganti.

#### Pasal 24

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, penetapan Majelis Komisioner, Mediator, dan Mediator Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.

#### Pasal 25

1. Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu harus mengundurkan diri apabila:
  - a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau
  - b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau Para Pihak atau kuasanya.
2. Para Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum Mediasi atau Ajudikasi nonlitigasi.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.
5. Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi.
6. Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi, penggantian ditetapkan oleh Komisioner lain yang paling tua dan tidak menangani sengketa tersebut.

## Pemanggilan Para Pihak

### Pasal 26

1. Majelis Komisioner menetapkan agenda dan jadwal sidang dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner.
2. Majelis Komisioner menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditetapkannya susunan Majelis Komisioner, Mediator dan Mediator Pembantu.
3. Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs Komisi Informasi.

### Pasal 27

1. Panitera Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada Para Pihak secara langsung, surat tercatat, atau melalui surat elektronik.
2. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Para Pihak atau kuasanya paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum hari pertama sidang Ajudikasi nonlitigasi dan/atau Mediasi. (3) Panitera Pengganti membuat tanda terima surat panggilan.

Selama tahun 2021 tidak ada pemohon informasi atau masyarakat yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi baik Pemilu dan Pemihan kepada Komisi Informasi.

## BAB VI

### INOVASI

#### A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan inovasi dalam rangka menyelamatkan data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

#### B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Masa pandemi *Covid-19* menuntut badan publik untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru serta menciptakan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik. Pandemi tentu tidak harus menjadi hambatan badan publik termasuk Bawaslu Kabupaten Tegal untuk selalu memberi ruang *Access to Information* dan *Right to Information* kepada masyarakat luas. Informasi publik penting bagi masyarakat, selain memberikan edukasi dalam rangka mencerdaskan bangsa, juga meminimalisir penyebaran hoaks yang sangat menyesatkan.

Selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan inovasi dalam Pelayanan Informasi Publik antara lain :

1. Selain penggunaan website baik website utama lembaga maupun website PPID, Bawaslu Kabupaten Tegal mengikuti trend penggunaan berbagai macam platform media sosial untuk secara aktif menyampaikan informasi kepada publik.

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1	FACEBOOK	Bawaslu Kab.Tegal	1.300
2.	INSTAGRAM	@bawaslukabtegal	1085
3.	TWITTER	@bawaslukabtegal	136

4.	YOUTUBE	Bawaslu Kab Tegal	158
----	---------	-------------------	-----

Tabel 6.1. Akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal

2. Permohonan Informasi Online disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai alternatif cara mendapatkan informasi di masa pandemi, untuk mengurangi permohonan informasi secara langsung datang ke kantor. Pemohon informasi cukup mengisi form permohonan informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

### **C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Informasi Publik**

Dalam melakukan Penyusunan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Tegal. Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebanyak 2 (dua) kali. Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID kemudian diunggah ke website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

## **BAB VII**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Sebagian besar Data dan Informasi digital milik Bawaslu Kabupaten Tegal masih tersimpan di google drive, sehingga beresiko hilang atau dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sarana penyimpanan/ Bank Data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal
- a. Sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas. Bawaslu Kabupaten Tegal belum memiliki ruangan khusus untuk layanan informasi, dikarenakan kantor masih sewa/ kontrak dengan ruangan yang belum representatif. Petugas khusus yang bertugas mengurus data, informasi dan dokumen belum ada.
- b. Dokumen data dan informasi milik Bawaslu Kabupaten Tegal belum seluruhnya terdigitalisasi dengan baik, karena masih ada beberapa yang tersimpan di masing-masing divisi dan kesekretariatan, serta data dan informasi yang lama belum ditemukan.
- c. Belum tersedianya portal open data yang dapat memudahkan masyarakat apabila membutuhkan data dan informasi.

#### **B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Masyarakat belum banyak yang tertarik dengan data-data berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Sehingga sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada bawaslu Kabupaten Tegal. Data dan informasi pemilu dan pemilihan hanya dianggap penting oleh kalangan tertentu, seperti penggiat pemilu dan penyelenggara.
- d. Server untuk website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal masih tersentral di Bawaslu RI, sehingga ketika mengalami down dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

1. Perlu disediakan media penyimpanan berkapasitas besar untuk menyimpan data dan informasi yang telah terdigitalisasi. Tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak sekretariat dengan memperhatikan kondisi anggaran apakah memungkinkan menyediakan media penyimpanan sebagai bank data untuk penyimpanan data dan informasi.
2. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana serta menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang layanan informasi publik. Tindak lanjut berkoordinasi dengan lembaga vertikal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai satker dan Bawaslu RI untuk dapat menyediakan sarana prasarana penunjang serta pengadaan SDM yang memadai. Namun demikian untuk sementara dapat mengoptimalkan sarana prasarana serta SDM yang ada untuk tetap memberikan layanan informasi.
3. Seluruh data dan informasi yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tegal harus diback-up ke dalam versi digital selain hardfile. Tindak lanjutnya PPID berkoordinasi dengan seluruh divisi dan bagian untuk menghimpun data dan informasi yang belum terdokumentasi ke bentuk digital serta terus melacak data dan informasi yang belum ditemukan.
4. Perlunya menyediakan dan membuat portal open data. Tindak lanjutnya berkoordinasi dengan lembaga vertikal baik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu RI, apabila memungkinkan dapat menyediakan anggaran untuk membuat portal open data bagi Bawaslu kabupaten/ Kota guna menunjang keterbukaan informasi publik.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

1. Perlunya PPID Bawaslu Kabupaten Tegal untuk menyediakan data dan informasi yang penting dan menarik serta dibutuhkan oleh masyarakat. Tindak lanjutnya PPID Bawaslu Kabupaten Tegal terus memberikan informasi, sosialisasi baik terkait data dan informasi yang tersedia maupun mekanisme, prosedur dan tata cara untuk memperoleh informasi.



2. Desentralisasi server ke masing-masing Bawaslu Provinsi. Tindak lanjutnya PPID Bawaslu Kabupaten Tegal mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar dapat mengusulkan desentralisasi server untuk website masing-masing PPID Kabupaten/ Kota ke Bawaslu Provinsi untuk menghindari potensi gangguan penyampaian dan pelayanan informasi pada saat down.

### C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada laporan layanan informasi 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal memberikan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan dan optimalisasi layanan informasi publik. Rekomendasinya adalah Bawaslu RI dapat memfasilitasi adanya bank data bagi Bawaslu Kabupaten/Kota demi keamanan dan kesinambungan penyimpanan data digital. Selain itu, Bawaslu RI juga bisa memberikan sarana prasarana laptop/ komputer berkapasitas bagus/ tinggi agar Bawaslu di daerah bisa dengan mudah membuat konten-konten publikasi. Meskipun selama ini memang sudah ada laptop/ komputer, tetapi belum *support* secara maksimal untuk desain poster dan editing video. Rekomendasi secara langsung telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/ kota se-Jawa Tengah kepada Bawaslu RI saat penyampaian laporan layanan informasi. Namun demikian dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kondisi pandemi Covid-19, Bawaslu RI sampai dengan akhir tahun 2021 belum mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota, sehingga

Rencana tindak lanjut tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang harus ditindaklanjuti di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada, agar dokumen dan data yang ada tidak hilang dan dapat *diback-up* karena ada versi digitalnya.
2. Terus mendorong dan melakukan evaluasi pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah dilakukan serta melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatkan kapasitas SDM petugas *Desk Layanan Informasi* PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dengan memberikan berbagai keterampilan atau *softskill*, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Realisasinya :

1. Optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan informasi kepada publik terutama pada masa Pandemi *Covid-19* yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2021 melalui upaya konsolidasi, digitalisasi dan publikasi data, informasi dan dokumen yang dikuasai, dihasilkan serta dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara periodik minimal 1 kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diamanatkan di dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat(3) yang berbunyi “ PPID menetapkan DIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan “, menjadi kewajiban kelembagaan yang harus dijalankan. DIP merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan ( Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik). Digunakan sebagai panduan (*guidance*) bagi publik untuk mengetahui apa saja informasi yang tersedia di *website* PPID Bawaslu Kabupaten Tegal. Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan pemutakhiran daftar Informasi Publik sebanyak 2 kali.

Pemutakhiran pada semester pertama dilakukan meliputi perbaikan format serta standar penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten/ Kota yang menyesuaikan format dan standar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah , serta penambahan data, informasi dan dokumen yang lama dan baru yang belum masuk di DIP sebelumnya. Berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal semester pertama tahun 2021, total informasi yang di-*update* di *website* PPID Bawaslu menjadi 178 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN BERKALA

- Informasi Berkala Kelembagaan : 75
- Informasi Berkala Kepemiluan : 29

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

- Informasi Serta Merta Kelembagaan : 29
- Informasi Serta Merta Kepemiluan :11

C. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT :34

Sedangkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di semester kedua

yang di unggah ke *website* PPID, meliputi penambahan data, informasi dan dokumen yang baru diproduksi atau diperoleh. Berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal semester kedua tahun 2021, total informasi yang di-*update* di *website* PPID Bawaslu menjadi 204 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN BERKALA	
• Informasi Berkala Kelembagaan	:82
• Informasi Berkala Kepemiluan	:30
B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	
• Informasi Serta Merta Kelembagaan	:34
• Informasi Serta Merta Kepemiluan	:11
C. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	:47

Melalui hasil pemutakhiran DIP yang dipublikasikan melalui *website*, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, mengingat di masa pandemi *Covid-19* yang tengah memasuki gelombang ketiga, pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga layanan informasi secara *online* menjadi alternatif yang paling efektif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal dalam upaya optimalisasi layanan informasi kepada publik.

2. PPID Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan evaluasi setiap 2 bulan sekali sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama di internal guna mengevaluasi layanan informasi yang dilakukan, serta menghimpun data, informasi dan dokumentasi yang harus didigitalisasi.

3. Guna meningkatkan kapasitas SDM petugas *Desk Layanan Informasi*, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Tegal dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tegal

,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve that starts from the left, goes up and over, and then curves back down to the left, ending with a small horizontal stroke.

KUSWANTORO